



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Kartini No.7 - Telp. (0362) 22248 Singaraja,
E-mail: pupr@bulelengkab.go.id | Website: <http://pupr.bulelengkab.go.id>

Singaraja, 11 Januari 2021

Nomor : 800 / 0215 / 1 / 2021
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Permohonan Pembatalan Fasilitas
Naskah Akademis RDTR Kawasan
Perkotaan Celukan Bawang dan Gerokgak**

Kepada:
Yth. Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan
Inovasi Daerah
di –
Singaraja

Sehubungan dengan pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota serta kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan di tahun anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 17:

“Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah sebagai berikut: Nomor 10: Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ayat (3): Bupati / Wali Kota wajib menetapkan rancangan *peraturan kepala daerah kabupaten/kota* tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.”

Terkait hal tersebut, maka kami sampaikan agar membatalkan fasilitas pembuatan Naskah Akademis RDTR Kawasan Perkotaan Celukan Bawang dan Gerokgak.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng,


Ritu Adiptha Ekaputra, ST., MM.

NIP: 19740610 200003 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Arsip.

PROPOSAL KAJIAN NASKAH AKADEMIS
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2013 – 2033

1. LATAR BELAKANG:

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 26 ayat (5) menyebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam peraturan pemerintah lainnya terkait dengan peninjauan kembali rencana tata ruang seperti Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Pasal 82 menyebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 sampai pada akhir tahun 2018 tepat sudah berjalan lima tahun. Dalam kurun waktu tersebut ditemukan dinamika perubahan peraturan rujukan, perubahan arah kebijakan pembangunan, serta perubahan pembangunan fisik di lapangan yang sangat pesat di Kabupaten Buleleng. Maka dari itu, telah dilaksanakan kegiatan Peninjauan Kembali sesuai ketentuan melalui pelaksanaan kajian dan evaluasi, penilaian dan rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033.

Berdasarkan kajian dan evaluasi serta penilaian yang dilakukan oleh Tim Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 berupa Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng. Perlunya perubahan RTRWK Buleleng didasarkan atas Penilaian pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2013 dengan skor 47,26 yang didapatkan atas kombinasi penilaian terjadinya dinamika eksternal berupa perubahan kebijakan nasional, sedang dilakukannya perubahan Perda RTRWP Bali serta perubahan Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten serta adanya dinamika internal berupa perkembangan yang sangat pesat di Kabupaten Buleleng. Di sisi lain, penerapan kebijakan satu peta juga sangat berpengaruh pada kualitas RTRWK Buleleng.

Kegiatan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng ini berupa penyusunan kembali materi teknis yang secara substansi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

2. RUMUSAN MASALAH :

- a. Perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang yang mempertimbangkan dinamika pembangunan dan kondisi lingkungan strategis.
- b. Struktur ruang wilayah Kabupaten Buleleng yang perlu disempurnakan menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
- c. Rencana pola ruang berikut dengan ketentuan umum peraturan zonasinya yang perlu disempurnakan.
- d. Perlu dilaksanakan pengkajian terkait kawasan yang memiliki pengaruh ekonomi dan sosial budaya dan lingkungan hidup dan memiliki potensi sumberdaya alam dan serta pertahanan dan keamanan untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Buleleng.
- e. Perlu dilaksanakan penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang yang berupa indikasi program RTRW Kabupaten Buleleng.
- f. Perlu dilaksanakan penyempurnaan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan operasional RTRW Kabupaten Buleleng.
- g. Mengintegrasikan kebijakan nasional, provinsi dari dinamika internal di Kabupaten Buleleng dalam konsep penataan ruang di Kabupaten Buleleng.

3. JUDUL KAJIAN :

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033.

4. TUJUAN KAJIAN :

- a. Perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang yang mempertimbangkan dinamika pembangunan dan kondisi lingkungan strategis.
- b. Menyempurnakan struktur ruang wilayah Kabupaten Buleleng.
- c. Menyempurnakan rencana pola ruang berikut dengan ketentuan umum peraturan zonasinya.
- d. Mengkaji kawasan yang memiliki pengaruh ekonomi dan sosial budaya dan lingkungan hidup dan memiliki potensi sumberdaya alam dan serta pertahanan dan keamanan untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Buleleng.
- e. Menyempurnakan ketentuan pemanfaatan program yang berupa indikasi program RTRW Kabupaten Buleleng.

- f. Menyempumakan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan operasional RTRW Kabupaten Buleleng.
- g. Mengintegrasikan kebijakan nasional, provinsi dari dinamika internal di Kabupaten Buleleng dalam konsep penataan ruang Kabupaten Buleleng.


5. KEGUNAAN KAJIAN :

- a. Tersusunnya materi data dan informasi kondisi Kabupaten Buleleng yang meliputi:
 - Data kedudukan dan peran kota dalam wilayah yang lebih luas;
 - Data wilayah administrasi;
 - Data fisiografis;
 - Data sosial kependudukan;
 - Data ekonomi wilayah;
 - Data kemampuan keuangan pembangunan daerah;
 - Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
 - Data penggunaan lahan;
 - Data peruntukan ruang;
 - Data daerah rawan bencana;
 - Data input penyusunan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota;
 - Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan dan peta peruntukan ruang dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1 : 50.000 untuk RTRW kabupaten;
 - Kebijakan pembangunan;
 - Data regional yang mempengaruhi dinamika tata ruang Kabupaten Buleleng.
- b. Tersusunnya materi kajian revisi RTRW Kabupaten Buleleng.
- c. Tersusunnya muatan materi RTRW Kabupaten Buleleng yang sudah mempertimbangkan hasil kajian peninjauan kembali dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi tata ruang Kabupaten Buleleng.
- d. Tersusunnya rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari revisi Perda Nomor 9 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033.

6. PENUTUP :

Demikian Proposal Kajian Perubahan Perda RTRW Kabupaten Buleleng ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng,



X I Putu Adlotha Ekaputra, ST., MM.
NIP. 19740610 200003 1 009